



Salinan :

P U T U S A N
Nomor 10/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WILIEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 22 Rt.002 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., 2. Sumarsih, S.H., M.H., 3. Kabul Budiono, S.H., M.H., 4. Ajeng Kesuma Dewi, S.H., 5. Japriyanto, S.H. dan 6. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sopian Sitepu & Partners** beralamat di Jalan Ki. Maja Nomor 172, Way Halim, Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2017;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula
PENGUGAT;- -----

M E L A W A N :

Y U D I, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 22 Rt.002 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung;- Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Jono Parulian Sitorus, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jono Parulian Sitorus & Partners, beralamat di Jalan K.H. Masmansur No.16 Rawa Laut Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula
TERGUGAT;- -----



Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang
bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2017, yang terdaftar dalam register perkara nomor:99/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 13 Juni 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1999 sebagai mana surat nikah dari Gereja Pantekosta Bandar Lampung dan peneguhan nikah dilakukan oleh Pendeta Dr. Daance A. Supit, M.A.D. Min. Tertanggal surat nikah dari Gereja 17 Mei 1999. Dan selanjutnya dicatat oleh pencatatan sipil dari daftar perkawinan Stbl 1917 No. 130 Yo. Stbl. 1919 No. 81 di Bandar Lampung sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0014/56/2000 tertanggal 5 Februari tahun 2000;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama Jordy Alberto Nathanael yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari tahun 2002. Dan Memiliki dua anak asuh dan atau anak angkat yang belum mendapatkan penetapan anak angkat dari pengadilan. Adapun anak asuh kami tersebut adalah yang Pertama Melvin Lukas Valentino yang dilahirkan di Pekanbaru pada hari Selasa pukul 04.23 WIB pada tanggal 28 Mei tahun 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 265/EC/2002 nama ayah kandungnya adalah HARLIANDI dan ibu kandungnya HILDA Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada tanggal 04 Juni tahun 2002 yang dibuat di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru tertanda H. Herman Nazar Pembina Tk I NIP: 420005134. Anak asuh kami yang kedua adalah Ines Viona Felecia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pekanbaru 08 Januari 2005 yang kami ambil ketika masih berumur 1 minggu dari Rumah Sakit Pekanbaru;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A sebagaimana Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Tjk. yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa Penggugat berhak mendapatkan harta bersama (gono-gini) setengah (1/2) dari harta bersama yang di dapat selama pernikahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Adapun benda tidak bergerak berupa tanah dan gedung di antara lainnya sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah sebagai mana sertipikat hak milik (SHM) Nomor: 723/C.R yang terletak di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung dengan luas 10.673 M2 atas nama Penggugat didalamnya bangunan rumah dan taman buah-buahan, sebagaian untuk ful alat berat dan bengkel;
 - 4.2. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 09/5/TKJ/2010 yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung dengan luas 1.280 M2 atas nama Penggugat. Semula berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 13363/Kdm sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 18 Februari 2009 Nomor: 09/Kdm/2009;
 - 4.3. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 177/14/TBS/2005 yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung dengan luas 72 M2 Atas nama Penggugat yang diatasnya berdiri bangunan Ruko. Semula berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1482/K sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25 Juli 1998 Nomor: 11/K/1998;
 - 4.4. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1600/G.TISA/2010 yang terletak di Desa/Kelurahan Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.735 M2 atas nama Wahidin. Belum dibalik nama oleh Penggugat atau Tergugat;

5. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Adapun benda bergerak berupa kendaraan di antara lainnya sebagai berikut:

- 5.1. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Fortuner Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 2.494 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFZR69G4A3014343, Nomor Mesin 2KD-6598024, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Sertipikat Uji Tipe SK.1724/AJ.402/DR.JD/208, Nomor Faktur H036565 Tertanggal 19 September 2010 Nomor Polisi BE 1564 AO atas nama Penggugat;
- 5.2. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Toyota Jenis MB. Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1987, Isi Silinder 1486 CC, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka KE50015624, Nomor Mesin 5K0231499, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 2701 AG atas nama Penggugat;
- 5.3. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Pick Up Jenis MB. Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 2.494 CC, Warna Biru Hitam Metalik, Nomor Rangka MR0AS12G4D0011234, Nomor Mesin 2KD-A170103, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 9694 CL atas nama Penggugat;
- 5.4. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Pick Up Jenis MB. Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2499 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHCTBR54B1K099346, Nomor Mesin E099346, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 9216 BK atas nama Penggugat;
- 5.5. Kendaraan Roda 4(empat) mobil Isuzu Jenis MB. Pick Up, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2000, Isi Silinder 2500 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHCTBR54BYK097947, Nomor Mesin E097947, Bahan Bakar Solar, Nomor Polisi BE 9495 AF atas nama Penggugat;
- 5.6. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Isuzu Jenis MOB. Beban, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2499 CC, Warna Hitam, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHCTBR54B1K102295, Nomor Mesin E102295, Bahan Bakar Solar, Nomor Sertifikat Uji SK291/4J402/DRDJ/96, Nomor Polisi BE 9872 AT atas nama Penggugat;

5.7. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Yaris. Penumpang, Tahun Pembuatan 2008, Isi Silinder 1.497 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9184620961, Nomor Mesin 1NZ-X709226, Bahan Bakar Bensin, Nomor Sertifikat Uji SK.1902/AJ.402/DRDJ/2005, Nomor Polisi BE 2075 BS atas nama Tergugat;

5.8. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Toyota Jenis MB.Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 2494 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MROAS12G3DOO11290, Nomor Mesin 2KD-A179718, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Polisi BE 9813 CL atas nama Tergugat;

5.9. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP. Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 108 CC, Warna Hitam Silver, Nomor Rangka MH1JF9118BK387784, Nomor Mesin JF91E-1385957, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Sertifikat Uji SK 1725/AJ.402/DRJD/2010, Nomor Polisi BE 3150 YV atas nama Penggugat;

5.10. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 108 CC, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF911XBK389035, Nomor Mesin JF91E-1386966, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK.1725/AJ.402/DRDJ/2010, Nomor Polisi BE 3158 YV atas nama Penggugat;

5.11. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Suzuki Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder 125 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MH8EN125A7J-422980, Nomor Mesin F405-ID-422942, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 6405 CV atas nama Penggugat;

5.12. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH1JB41165KO15878, Nomor Mesin JB 41E-1015682,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK612/AJ402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5873 CE atas nama Penggugat;

5.13. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Biru Silver, Nomor Rangka MH1JB41105K025872, Nomor Mesin JB 41E-1025852, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK 612/AJ402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5874 CE, atas nama Penggugat;

5.14. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB41135K029673, Nomor Mesin JB41E-1029671, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK.013/AJ-402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5875 CE, atas nama Penggugat;

5.15. Kendaraan Roda 2 (dua) Motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 100 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1H1341170K219931, Nomor Mesin HB41E-1204573, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK 1055/AJ.402/290/05, Nomor Polisi BE 8840 CG atas nama Suparwen;

6. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Modal Usaha Toko baik yang ada di toko maupun pada stok barang nilainya kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

7. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Adapun benda bergerak berupa kendaraan Alat Berat Excavator sebanyak 13 (tiga belas) unit diantaranya:

No	Nama alat-alat berat	
6.1.	ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 01
6.2.	ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 02
6.3.	ALAT EXCAVATOR PC 200-6 Cummie	Nomor Urut: 03
6.4.	ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 04



- | | | |
|-------|-------------------------|----------------|
| 6.5. | ALAT EXCAVATOR PC 200-6 | Nomor Urut: 05 |
| 6.6. | ALAT EXCAVATOR PC 200-6 | Nomor Urut: 06 |
| 6.7. | ALAT EXCAVATOR PC 200-6 | Nomor Urut: 07 |
| 6.8. | ALAT EXCAVATOR PC 200-7 | Nomor Urut: 08 |
| 6.9. | ALAT EXCAVATOR EX 200-1 | Nomor Urut: 09 |
| 6.10. | ALAT EXCAVATOR PC 200-6 | Nomor Urut: 10 |
| 6.11. | ALAT CAT 320 D+ BREKER | Nomor Urut: 11 |
| 6.12. | ALAT EXCAVATOR PC 200-6 | Nomor Urut: 12 |
| 6.13. | ALAT EXCAVATOR EX 200-3 | Nomor Urut: 13 |
7. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Dana di Rekening Bank terakhir Tergugat tahu berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. Seperangkat Perabotan Rumah Tangga 5 unit Televisi dengan ukuran pariasi (ada yang besar dan kecil) dan raknya, DVD, 4 Lemari Es (Kulkas), AC 8 PS, Kursi Tamu, Lemari pakaian, Lemari hias, termos air, termos nasi, gelas, sendok makan, tutup nasi, tekas mainan, meja makan, kompor gas, piring, panci, wajan, sangku nasi, kasur busa, dispenser, bak plastik, Yongma, lemari olimpiak, pompa air, kipas angin, mangkok, baskom plastik, serokan, kursi plastik, Sopa 2 Set, Meja Makan, Lemari TV, Lemari Kaca/Rak Piring, Lemari Sepatu, Tempat Tidur, Mesin Cuci dan lain-lain senilai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa selama masa perkawinan. Pengugat dan Tergugat memiliki Hutang dan Piutang yang jumlah rincinya hanya Piutang usaha Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Hutang usaha Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik yang kuat, menurut hukum maka bersama ini PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) serta untuk menghindarkan supaya Tergugat tidak lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, atau menjauhkan harta bersama (gono-gini) terperkara dengan mengalihkan kepada pihak lain, mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

PETITUM

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili serta memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum benda bergerak maupun tidak bergerak/benda tetap seluruhnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah sebagai mana sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 723/C.R yang terletak di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung dengan luas 10.673 M2 atas nama Penggugat didalamnya bangunan rumah dan taman buah-buahan, sebagian untuk ful alat berat dan bengkel;
 - 2.2. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 09/5/TKJ/2010 yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung dengan luas 1.280 M2 atas nama Penggugat. Semula berdasarkan Sertipikat Hakmilik (SHM) Nomor: 13363/Kdm sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 18 Februari 2009 Nomor: 09/Kdm/2009;
 - 2.3. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 177/14/TBS/2005 yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung dengan luas 72 M2 atas nama Penggugat yang diatasnya berdiri bangunan Ruko. Semula berdasarkan Sertipikat Hakmilik (SHM) Nomor: 1482/K sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25 Juli 1998 Nomor: 11/K/1998;
 - 2.4. Sebidang tanah hak milik sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1600/G.TISA/2010 yang terletak di Desa/Kelurahan Gunung Tiga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 13.735 M2 atas nama Wahidin. Belum dibalik nama oleh Penggugat atau Tergugat;

- 2.5. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Fortuner Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 2.494 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFZR69G4A3014343, Nomor Mesin 2KD-6598024, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Sertipikat Uji Tipe SK.1724/AJ.402/DR.JD/208, Nomor Faktur H036565 Tertanggal 19 September 2010 Nomor Polisi BE 1564 AO atas nama Penggugat;
- 2.6. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Toyota Jenis MB. Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1987, Isi Silinder 1486 CC, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka KE50015624, Nomor Mesin 5K0231499, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 2701 AG atas nama Penggugat;
- 2.7. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Pick Up Jenis MB. Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 2.494 CC, Warna Biru Hitam Metalik, Nomor Rangka MR0AS12G4D0011234, Nomor Mesin 2KD-A170103, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 9694 CL atas nama Penggugat;
- 2.8. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Pick Up Jenis MB. Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2499 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHCTBR54B1K099346, Nomor Mesin E099346, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 9216 BK atas nama Penggugat;
- 2.9. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Isuzu Jenis MB. Pick Up, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2000, Isi Silinder 2500 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHCTBR54BYK097947, Nomor Mesin E097947, Bahan Bakar Solar, Nomor Polisi BE 9495 AF atas nama Penggugat;
- 2.10. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Isuzu Jenis MOB. Beban, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2499 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MHCTBR54B1K102295, Nomor Mesin E102295, Bahan Bakar



Solar, Nomor Sertifikat Uji SK291/4J402/DRDJ/96, Nomor Polisi BE 9872 AT atas nama Penggugat;

2.11. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Yaris. Penumpang, Tahun Pembuatan 2008, Isi Silinder 1.497 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9184620961, Nomor Mesin 1NZ-X709226, Bahan Bakar Bensin, Nomor Sertifikat Uji SK.1902/AJ.402/DRDJ/2005, Nomor Polisi BE 2075 BS atas nama Tergugat;

2.12. Kendaraan Roda 4 (empat) mobil Toyota Jenis MB.Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 2494 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MROAS12G3DOO11290, Nomor Mesin 2KD-A179718, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Polisi BE 9813 CL atas nama Tergugat;

2.13. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP. Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 108 CC, Warna Hitam Silver, Nomor Rangka MH1JF9118BK387784, Nomor Mesin JF91E-1385957, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua) Nomor Sertifikat Uji SK 1725/AJ.402/DRJD/2010, Nomor Polisi BE 3150 YV atas nama Penggugat;

2.14. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 108 CC, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JF911XBK389035, Nomor Mesin JF91E-1386966, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK.1725/AJ.402/DRDJ/2010, Nomor Polisi BE 3158 YV atas nama Penggugat;

2.15. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Suzuki Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder 125 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MH8EN125A7J-422980, Nomor Mesin F405-ID-422942, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Polisi BE 6405 CV atas nama Penggugat;

2.16. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda Jenis SP.Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH1JB41165KO15878, Nomor Mesin JB 41E-1015682, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji



SK612/AJ402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5873 CE atas nama Penggugat;

- 2.17. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Biru Silver, Nomor Rangka MH1JB41105K025872, Nomor Mesin JB 41E-1025852, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK 612/AJ402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5874 CE, atas nama Penggugat;
- 2.18. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 125 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB41135K029673, Nomor Mesin JB41E-1029671, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK.013/AJ-402/DRDJ/05, Nomor Polisi BE 5875 CE, atas nama Penggugat;
- 2.19. Kendaraan Roda 2 (dua) motor Honda, Jenis SP Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 100 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1H1341170K219931, Nomor Mesin HB41E-1204573, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Nomor Sertifikat Uji SK 1055/AJ.402/290/05, Nomor Polisi BE 8840 CG atas nama Suparwen;
- 2.20. Modal Usaha Toko baik yang ada di toko maupun pada stok barang nilainya kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 2.21. Adapun benda bergerak berupa kendaraan Alat Berat Excavator sebanyak 13 (tiga belas) unit diantaranya:

ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 01
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 02
ALAT EXCAVATOR PC 200-6 Cummie	Nomor Urut: 03
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 04
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 05
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 06
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 07
ALAT EXCAVATOR PC 200-7	Nomor Urut: 08
ALAT EXCAVATOR EX 200-1	Nomor Urut: 09
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 10
ALAT CAT 320 D+ BREKER	Nomor Urut: 11
ALAT EXCAVATOR PC 200-6	Nomor Urut: 12



- 2.22. Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih delapan belas tahun (18 tahun). Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Dana di Rekening Bank terakhir Tergugat tahu berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 2.23. Seperangkat Perabotan Rumah Tangga 5 unit Televisi dengan ukuran pariasi (ada yang besar dan kecil) dan raknya, DVD, 4 Lemari Es (Kulkas), AC 8 PS, Kursi Tamu, Lemari pakaian, Lemari hias, termos air, termos nasi, gelas, sendok makan, tutup nasi, tekas mainan, meja makan, kompor gas, piring, panci, wajan, sangku nasi, kasur busa, dispenser, bak plastik, Yongma, lemari olimpiik, pompa air, kipas angin, mangkok, baskom plastik, serokan, kursi plastik, Sopa 2 Set, Meja Makan, Lemari TV, Lemari Kaca/Rak Piring, Lemari Sepatu, Tempat Tidur, Mesin Cuci dan lain-lain senilai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2.24. Bahwa selama masa perkawinan. Pengugat dan Tergugat memiliki Hutang dan Piutang yang jumlah rincinya hanya Piutang usaha Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Hutang usaha Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan membaginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana pada poin 2 tersebut diatas (poin 2.1 s.d. 2.24);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut diatas poin 2 tersebut diatas (poin 2.1 s.d. 2.24) dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan sita jaminan (Sita Marital) terhadap harta gono-gini sebagai mana tersebut;



6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A C.q. Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengajukan jawaban serta eksepsi atas gugatan tersebut, yang pada pokoknya memohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Nopember 2017 Nomor:99/Pdt.G/2017/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:99/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 29 Nopember 2017;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tenggugat, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor:99/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 4 Desember 2017;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan kepada Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 9 Januari 2018, sebagaimana ternyata dalam surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas no.99/Pdt.G/2017/PN.Tjk.:- -

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan suratnya tanggal 13 Desember 2017 memberitahukan penggantian kuasa, dan melalui kuasanya yang baru tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Desember 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Desember 2017;- -----

Bahwa setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding tersebut pada pokoknya mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pembanding/Penggugat mendalilkan posita 4 sampai dengan angka 9 merupakan harta bersama;
2. Bahwa menurut hukum perdata ketika perkawinan terjadi maka seluruh harta didapat dari perkawinan merupakan Harta Bersama. (Vide pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
3. Bahwa merujuk pasal 119 KUHPerdata *juncto* pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terbukti harta yang didapat antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat didapat selama perkawinan berlangsung kecuali bukti P-82 berupa Akta Pendirian CV. Yulien Diesel;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut pihak Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Januari 2018. Yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama serta memohon agar putusan a quo dikuatkan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, utamanya surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Nopember 2017, Nomor:99/Pdt.G/2017/PN.Tjk., memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat/Pembanding tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yulien Diesel No. 01 yang dibuat tanggal 3 Februari 1988 (P.82) telah diakui oleh para pihak terjadi sebelum perkawinan berlangsung, dengan demikian harta para pihak terpisah dengan harta perusahaan CV. Yulien Diesel;- -----

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Terbanding/Tergugat melangsungkan perkawinan pada



tanggal 16 Mei 1999 sekitar lebih kurang satu tahun setelah Perusahaan CV. Yulien Diesel didirikan, harta perusahaan tetap terpisah dari harta para pihak;- ---

Menimbang, bahwa didalam KUHDagang yang berlaku dan peraturan lainnya, harta perusahaan tetap terpisah dari harta pribadi/bersama, perbedaannya hanya pada tanggung jawabnya terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh perusahaan atau CV.:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 99/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta R.Bg. dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 99/Pdt.G/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;-

- Menghukum Pembanding–semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh: FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2018 Nomor:10/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 Maret 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. 17 2018) 18 hal. Putusan Nomor 10/Pdt./2018/PT TJK.

Hj. Sumarlina, SH., M.H.



Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-"- 6.000,-
- Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	